



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nur Cholis als Black Bin Suhud |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/22 Desember 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli Batu |

Terdakwa Nur Cholis als Black Bin Suhud ditangkap 6 Desember 2018;

Terdakwa Nur Cholis als Black Bin Suhud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d.tanggal 17 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jefri Dika Harianto Bin Sumianto |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/22 Januari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Proborini Dsn.Purworejo Rt/Rw: 01/08, Ds. Purwokerto, Kec.Ngadiluwih, Kab. Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli Batu |

Terdakwa Jefri Dika Harianto Bin Sumianto ditangkap 6 Desember 2018;

Terdakwa Jefri Dika Harianto Bin Sumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wahyu Widodo Bin Alm. Misji Purwanto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mitiran Rt 02 Rw 03, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wahyu Widodo Bin Alm. Misji Purwanto ditangkap 6 Desember 2018;

Terdakwa Wahyu Widodo Bin Alm. Misji Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud , Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto,dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud , Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto,dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (

Halaman 2 dari 13 . Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Mat Atin
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa NUR CHOLIS als BLACK bin SUHUD, dan Terdakwa JEFRI DIKA HARIANTO bin SUMIANTO, serta Terdakwa WAHYU WIDODO bin (alm) MISJI PURWANTO Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya di waktu lain masih dalam bulan Desember di Tahun 2018 bertempat di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain dan mengakibatkan luka, perbuatan dilakukan sebagaimana berikut :

Bahwa berawal Terdakwa Nur Cholis Als Black Bin Suhud, Dan Terdakwa Jefri Dika Harianto Bin Sumianto, Serta Terdakwa Wahyu Widodo Bin (Alm) Misji Purwanto minum-minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa JEFRI, kemudian mereka bertiga menuju ke rumah saksi korban MAT ATIN sambil membawa minuman keras untuk diminum bersama saksi korban MAT ATIN, bahwa pada saat itu saksi Mat Atin als Kacit yang sedang duduk-duduk di kursi, selanjutnya saksi korban Mat Atin beradu mulut dengan Terdakwa Nur Cholis Als Black Bin Suhud, kemudian Terdakwa Jefri Dika Harianto Bin Sumianto berdiri di depan saksi korban sdr. Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri Dika Harianto Bin Sumianto memegang kaos bagian depan yang dipakai saksi Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri Dika Harianto Bin Sumianto memukul saksi korban Mat Atin als Kacit sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi korban, kemudian Terdakwa Wahyu Widodo Bin (Alm) Misji Purwanto mencekik dengan menggunakan jari tangan kanan tetapi saksi korban masih ngomel-ngomel kemudian oleh Terdakwa Wahyu Widodo Bin (Alm) Misji Purwanto mencekik leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan dan saksi korban di tarik dan didudukkan oleh Terdakwa Nur Cholis Als

Halaman 3 dari 13 . Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black Bin Suhud di sebelah Terdakwa Nur Cholis Als Black Bin Suhud, setelah itu Terdakwa Nur Cholis Als Black Bin Suhud memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah saksi korban, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Mat Atin mengalami luka lebam pada bagian pelipis kiri, luka sobek pada bibir bagian atas dan berdarah, gigi bagian atas sebelah kiri goyang sebanyak 1 biji, serta hidung berdarah, serta merasa sakit pada bagian dada sebelah kiri.

Hal tersebut didukung dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan dokter Muhammad Ridwal pada Rumah Sakit Umum Arga Husada pada tanggal 24 Desember 2018 yang pada kesimpulannya pada korban ditemukan kelainan berupa luka robek pada bibir kiri atas, terdapat luka digusi atas sehingga gigi atas goyang dan terdapat luka lebam pada dada kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mat Atin alias Kacit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan saksi sesuai Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah adalah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut;
- bahwa saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa
- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa Nur Cholis dan Terdakwa Jefri serta Terdakwa Wahyu tersebut datang ke rumah saksi kemudian minum-minum beralkohol, saksi awalnya sedang duduk dikursi berjarak dua meter dari terdakwa Nur Cholis als Black, kemudian saksi disuruh mendekat kepada Terdakwa Nur Cholis als Black saat itu posisinya duduk di kursi disamping Terdakwa Nur Cholis als Black, kemudian Terdakwa Nur Cholis als Black berdiri di depan saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 kali mengenai bagian mulut sehingga saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu diikuti Terdakwa Jefri dengan posisi tubuh berdiri di samping Terdakwa Nur Cholis als Black kemudian

Halaman 4 dari 13 . Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi korban sebanyak 3 kali mengenai pelipis, hidung dan dada sebelah kiri hingga hidungnya mengeluarkan darah dan terasa sakit di dada sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Wahyu mencekik leher saksi korban pada saat saksi korban masih dalam posisi duduk di kursi ruang tamu rumah saksi;

- bahwa terdakwa Nur Cholis yang mengawali memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai bibir saksi korban sambil mengancam akan membunuh, kemudian diikuti Terdakwa Jefri memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 kali mengenai pelipis sebelah kiri, hidung dan dada kiri dan juga mengatakan bahwa saksi adalah mata-mata polisi dan tertangkap setelah keluar dari tahanan akan membunuh dan membacok saksi, sedangkan Terdakwa Wahyu tersebut mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali cekikan.
- bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah saksi mengetahui Terdakwa Nur Cholis als Black menganiaya seorang perempuan bernama sdr. Mei saat berada dirumahnya, kemudian Terdakwa Nur Cholis als Black tersebut mengancam saksi jika perempuan tersebut datang lagi ke rumahnya maka ia akan dianiaya dan diancam dibunuh;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Samsudin bin Karso Karli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan saksi sesuai Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah adalah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi selaku Ketua RT lingkungan tempat tinggal saksi korban Mat Atin mendengar suara orang ribut lalu mendapat laporan dari warga tentang kejadian pengeroyokan dirumah saksi korban lalu saksi menuju tempat kejadian melihat saksi Mat Atin als Kacit lari keluar rumahnya menuju ke rumah saksi dan saksi menghampiri saksi Mat Atin yang pada saat itu dalam keadaan wajahnya lebam dan mengeluarkan darah pada mulut dan hidungnya, kemudian saksi Mat Atin tersebut mengatakan pada saksi bahwa saksi Mat Atin telah dikeroyok oleh Terdakwa Nur Cholis dan dua orang temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Mat Atin mengalami luka lebam pada bagian pelipis kiri, luka sobek pada bibir bagian atas dan berdarah, gigi bagian atas sebelah kiri goyang sebanyak 1 biji, serta hidung berdarah, serta merasa sakit pada bagian dada sebelah kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mat Atin;
- bahwa bermula Terdakwa Nur Cholis bersama-sama dengan Terdakwa Jefri dan Terdakwa Wahyu minum-minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa Jefri, kemudian mereka bertiga menuju ke rumah saksi Mat Atin sambil membawa minuman keras untuk diminum bersama saksi Mat Atin lalu pada saat Mat Atin yang sedang duduk di kursi beradu mulut dengan Terdakwa Jefri sedang berdiri di depan saksi korban sdr. Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri memegang kaos bagian depan yang dipakai saksi Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri memukul saksi korban Mat Atin als Kacit sebanyak satu kali dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi korban, kemudian Terdakwa Wahyu mencekik dengan menggunakan jari tangan kanan tetapi saksi korban masih ngomel-ngomel kemudian oleh Terdakwa Wahyu Widodo mencekik leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan dan saksi korban di tarik dan didudukkan oleh Terdakwa Nur Cholis di sebelah Terdakwa Nur Cholis, setelah itu Terdakwa Nur Cholis memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian wajah saksi korban.

Terdakwa 2 Terdakwa Jefri Dika Harianto bin Sumianto:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi

Halaman 6 dari 13 . Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mat Atin;

- bahwa bermula Terdakwa Nur Cholis, Terdakwa Jefri dan Terdakwa Wahyu minum-minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa Jefri, kemudian mereka bertiga menuju ke rumah saksi Mat Atin sambil membawa minuman keras untuk diminum bersama saksi Mat Atin lalu pada saat Mat Atin yang sedang duduk di kursi berada mulut dengan Terdakwa Jefri sedang berdiri di depan saksi korban sdr. Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri memegang kaos bagian depan yang dipakai saksi Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri memukul saksi korban Mat Atin als Kacit sebanyak satu kali dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi korban, kemudian Terdakwa Wahyu mencekik dengan menggunakan jari tangan kanan tetapi saksi korban masih ngomel-ngomel kemudian oleh Terdakwa Wahyu Widodo mencekik leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanan dan saksi korban di tarik dan didudukkan oleh Terdakwa Nur Cholis di sebelah Terdakwa Nur Cholis, setelah itu Terdakwa Nur Cholis memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian wajah saksi korban.

Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Misji Purwanto,

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mat Atin;
- bahwa bermula Terdakwa Nur Cholis, Terdakwa Jefri dan Terdakwa Wahyu minum-minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa Jefri, kemudian mereka bertiga menuju ke rumah saksi Mat Atin sambil membawa minuman keras untuk diminum bersama saksi Mat Atin lalu pada saat Mat Atin yang sedang duduk di kursi berada mulut dengan Terdakwa Jefri sedang berdiri di depan saksi korban sdr. Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri memegang kaos bagian depan yang dipakai saksi Mat Atin, kemudian Terdakwa Jefri memukul saksi korban Mat Atin als Kacit sebanyak satu kali dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi korban, kemudian Terdakwa Wahyu mencekik dengan menggunakan jari tangan kanan tetapi saksi korban masih ngomel-ngomel kemudian oleh Terdakwa Wahyu Widodo mencekik leher saksi

Halaman 7 dari 13 . Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan lengan tangan kanan dan saksi korban di tarik dan didudukkan oleh Terdakwa Nur Cholis di sebelah Terdakwa Nur Cholis, setelah itu Terdakwa Nur Cholis memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bagian wajah saksi korban.

Bahwa terhadap saksi korban Mat Atim telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum yang ditandatangani dokter Muhammad Ridwal pada Rumah Sakit Umum Arga Husada pada tanggal 24 Desember 2018 dengan kesimpulannya pada korban ditemukan kelainan berupa luka robek pada bibir kiri atas, terdapat luka digusi atas sehingga gigi atas goyang dan terdapat luka lebam pada dada kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto tersebut datang ke rumah saksi Mat Atin kemudian minum-minum beralkohol, saksi Mat Atin awalnya sedang duduk dikursi berjarak dua meter dari terdakwa Nur Cholis als Black, kemudian saksi Mat Atin disuruh mendekat kepada Terdakwa Nur Cholis als Black saat itu posisinya duduk di kursi disamping Terdakwa Nur Cholis als Black, kemudian Terdakwa Nur Cholis als Black berdiri di depan saksi Mat Atin langsung memukul saksi korban saksi Mat Atin sebanyak dua kali mengenai bagian mulut sehingga saksi Mat Atin mengeluarkan darah, setelah itu diikuti Terdakwa Jefri dengan posisi tubuh berdiri di samping Terdakwa Nur Cholis als Black kemudian memukul saksi Mat Atin sebanyak tiga kali mengenai pelipis, hidung dan dada sebelah kiri hingga hidungnya mengeluarkan darah dan terasa sakit di dada sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Wahyu mencekik leher saksi Mat Atin saksi korban pada saat masih dalam posisi duduk di kursi ruang tamu rumah saksi;
- bahwa terdakwa Nur Cholis yang mengawali memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai bibir saksi Mat Atin sambil mengancam akan membunuh, kemudian diikuti Terdakwa Jefri memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pelipis sebelah kiri, hidung dan dada



- kiri sedangkan Terdakwa Wahyu tersebut mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali cekikan;
- bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah saksi Mat Atin mengetahui Terdakwa Nur Cholis als Black menganiaya seorang perempuan bernama sdr. Mei saat berada dirumahnya, kemudian Terdakwa Nur Cholis als Black tersebut mengancam saksi Mat Atin jika perempuan tersebut datang lagi ke rumahnya maka ia akan dianiaya dan diancam dibunuh;
 - bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban Mat Atim mengalami luka robek pada bibir kiri atas, terdapat luka digusi atas sehingga gigi atas goyang dan terdapat luka lebam pada dada kiri sebagaimana hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Arga Husada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : “Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga menyebabkan luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Misji Purwanto yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah masing-masing terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah



terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

ad. 2. unsur **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan terang-terangan (*openlijk*) mempunyai arti yang berbeda dengan di depan umum (*openbaar*), secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum dan tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun peristiwa tersebut tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilihat di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di area halaman pabrik gula Ngadirejo di Ds. Jambean Kec. Kras Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum sehingga tentunya banyak orang yang melihat segala sesuatu yang terjadi saat itu sehingga memenuhi unsur terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang secara bersama dan masing-masing pelaku harus mengetahui adanya orang-orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tenaga bersama juga mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana tiap-tiap pelaku tindak pidana ada kesadaran untuk melakukan kerjasama melakukan perbuatan tersebut berikut segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan-tindakanya itu;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 15.30 wib di Dusun Budimulyo, Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto tersebut datang ke rumah saksi Mat Atin kemudian minum-minum beralkohol, saksi Mat Atin awalnya sedang duduk dikursi berjarak dua meter dari terdakwa Nur Cholis als Black, kemudian saksi Mat Atin disuruh mendekat kepada Terdakwa Nur Cholis als Black saat itu



posisinya duduk di kursi disamping Terdakwa Nur Cholis als Black, kemudian Terdakwa Nur Cholis als Black berdiri di depan saksi Mat Atin langsung memukul saksi korban saksi Mat Atin sebanyak dua kali mengenai bagian mulut sehingga saksi Mat Atin mengeluarkan darah, setelah itu diikuti Terdakwa Jefri dengan posisi tubuh berdiri di samping Terdakwa Nur Cholis als Black kemudian memukul saksi Mat Atin sebanyak tiga kali mengenai pelipis, hidung dan dada sebelah kiri hingga hidungnya mengeluarkan darah dan terasa sakit di dada sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Wahyu mencekik leher saksi Mat Atin saksi korban pada saat masih dalam posisi duduk di kursi ruang tamu rumah saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa Nur Cholis yang mengawali memukul dengan tangan kosong sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai bibir saksi Mat Atin sambil mengancam akan membunuh, kemudian diikuti Terdakwa Jefri memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pelipis sebelah kiri, hidung dan dada kiri sedangkan Terdakwa Wahyu tersebut mencekik leher dengan menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali cekikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban Mat Atim mengalami luka robek pada bibir kiri atas, terdapat luka digusi atas sehingga gigi atas goyang dan terdapat luka lebam pada dada kiri sebagaimana hasil Visum et Repertum pada Rumah Sakit Umum Arga Husada dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Terdakwa 1 Nur Cholis als Black bin Suhud, Terdakwa 2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto dan Terdakwa 3 Wahyu Widodo bin Mesdi Purwanto dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Mat Atim sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa dalam kondisi mabuk

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Sudah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Mat Atim;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam adalah milik saksi korban Mat Atim maka dikembalikan kepada saksi Mat Atim

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1 Nur Cholis als Black bin Suhud**, Terdakwa **2 Jefri Dika Harianto bin Sumianto** dan Terdakwa **3 Wahyu Widodo bin Misji Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Mat Atim;
6. Menetapkan agar Para terdakwa, supaya masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H dan D Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh , Wiryatmo Lukito Totok, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H dan Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Rumiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh David Darwis Albar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rumiyati, SH